

| LEMBAR DISPOSISI                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Surat : 28 Jun 2022                                                             | No. Surat : 470/10003/ditlapel                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alamat Surat<br>Direktorat Jenderal<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil             | DITUJUKAN KEPADA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NO. AGENDA                                                                              | <input type="checkbox"/> SEKERTARIAT<br><input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM<br><input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN<br><input type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN                                                                     |
|                                                                                         | <input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK<br><input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK<br><input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK<br><input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK                                          |
|                                                                                         | <input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL<br><input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN<br><input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN<br><input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN                        |
| PERIHAL                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> BIDANG PIK<br><input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN<br><input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN<br><input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. |
| persetujuan permohonan pemantauan data kependudukan                                     | <input type="checkbox"/> BIDANG PDIP<br><input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN<br><input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA<br><input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN                                                            |
| INSTRUKSI KEPALA DINAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CATATAN SEKERTARIS - <i>Informasikan ke Pongedalingbang Hs per- setujuan akses DWH.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CATATAN KABID <i>27/6 2022</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NO. AGENDA 249/ Dups/ 2022                                                              | YANG MENERIMA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TGL DITERIMA 27 Juni 2022                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12572  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980666, 79489770

Nomor : 470/10002/Dukcapil  
Bifat : Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Persetujuan Permohonan  
Pemanfaatan Data Kependudukan

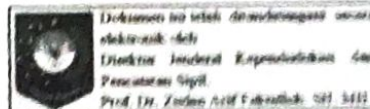
Jakarta, 22 Juni 2022  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Paser  
di  
Tana Paser

Memperhatikan surat Saudara Nomor 470/286/Bid.IV/Diskapil tanggal 11 April 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Bapeda Kab. Paser, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

